



## BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 29 Desember 2020

Kepada

Yth. Pengelola Hotel, tempat hiburan,  
Café, restoran dan Masyarakat  
Kabupaten Muara Enim

di -  
Muara Enim

### SURAT EDARAN

NOMOR : 442 / 701 / BPBD / 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERAYAAN NATAL DAN TAHUN BARU 2021

Menindak Lanjuti Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Dyesiase* 2019 (COVID 19) di Kabupaten Muara Enim menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dilarang melaksanakan acara/kegiatan yang bersifat mengundang atau mengumpulkan orang banyak pada perayaan natal pada tahun 2020 dan pergantian tahun baru Tahun 2021;
2. Masyarakat diharapkan mengisi malam tahun baru 2021 dengan ibadah dan doa di rumah masing-masing dan senantiasa disiplin mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak;
3. Pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan, akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Para Camat, Lurah/Kepala Desa agar memantau kondisi pergantian tahun baru di lingkungan masing-masing sehingga tidak ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat yang dapat meningkatkan risiko penyebaran COVID-19;
5. Kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah agar berperan aktif menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban umum, pengawasan serta menjamin tidak terjadinya kerumunan dan pemberlakuan tindakan tegas oleh Pemerintah Daerah bersama TNI, Polri kepada pelanggar protokol kesehatan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Komandankodim 0404 Muara Enim
2. Yth. Kapolres Muara Enim
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim